

**TUGAS KELOMPOK**  
**AUDIT IT**



**Dosen Pengampu :**

Afina Lina Nurlaili, S.Kom, M.Kom

**Kelompok 9 :**

Abdul Azis Naufal F (21081010210)

Ahmad Sofian Aris S (21081010211)

Muhammad Rizal Efendi (21081010035)

**Kelas Audit IT – F081**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR SURABAYA**

**2024**

## **Rangkuman Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Audit SPBE**

Audit SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan proses penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Audit ini dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga audit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Jenis Audit SPBE:**

- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE meliputi audit terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Audit ini mencakup pemeriksaan aspek-aspek teknis utama terkait dengan tata kelola, fungsionalitas, kinerja, dan keamanan dari teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pelaksanaan Audit:**

- Audit Infrastruktur SPBE Nasional: Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang bekerja di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah: Dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
- Audit Aplikasi SPBE: Aplikasi Umum diaudit setidaknya sekali dalam satu tahun, sedangkan Aplikasi Khusus diaudit minimal satu kali dalam dua tahun.
- Audit Keamanan SPBE: Meliputi audit keamanan infrastruktur dan aplikasi yang dilaksanakan dengan standar dan tata cara yang diatur oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan siber.
- Ketentuan Audit: Standar dan tata cara pelaksanaan audit, termasuk audit infrastruktur dan aplikasi SPBE, diatur oleh peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang terkait.

Laporan Hasil Audit: Hasil dari audit teknologi informasi harus dituangkan dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan laporan ini, instansi atau lembaga yang bertanggung jawab harus melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap sistem dan teknologi yang diaudit.

Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah, melalui kementerian atau lembaga terkait, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Perpres No. 95 Tahun 2018. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan

tercapainya tujuan SPBE, yaitu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Dengan audit yang menyeluruh dan tepat, diharapkan SPBE dapat berfungsi optimal, memastikan keamanan informasi, serta meningkatkan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.